

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KEABSAHAN AKAD JUAL BELI GETAH KARET DI DESA
TANJUNG SIALANG KECAMATAN SIABU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

ANHAR ALWI

NIM. 21020036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KEABSAHAN AKAD JUAL BELI GETAH KARET DI DESA
TANJUNG SIALANG KECAMATAN SIABU
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

Anhar Alwi

NIM. 21020036

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jannus Tambunan'.

Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Resi Atna Sari Siregar'.

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STAIN MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

NOTA DINAS

Nomor : - Panyabungan, 25 Juli 2025
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Skripsi a.n Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Anhar Alwi di
Tempat


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Anhar Alwi, NIM. 21020036 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anhar Alwi
Nim : 21020036
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Tanjung Sialang, 10 Mei 2003
Alamat : Tanjung Sialang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu”**, adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 25 Juli 2025
Hormat Saya



Anhar Alwi
NIM. 21020036

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Anhar Alwi, NIM. 21020036, dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 25 Juli 2025

Pembimbing I



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan siabu**", a.n Anhar Alwi NIM. 21020036 Telah di munaqasah dalam sidanng munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 20 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2025

Panitia Munaqasah Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Madailing
Natal (STAIN MADINA)

Ketua



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Sekretaris



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Anggota Penguji




Idris, M.H
NIP. 199207172019081001



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 1972031320033121002

ABSTRAK

Saya Anhar Alwi (21020036). Penelitian ini berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli getah karet yang dilakukan secara lisan dan tanpa dokumentasi resmi, serta adanya indikasi penyimpangan dalam proses transaksi, seperti pencampuran bahan asing untuk menambah berat getah. Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah *pertama*: Bagaimana akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu, *Kedua*: bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *akad* jual beli getah karet dilakukan di Desa Tanjung Sialang dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan *akad* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani karet, toke, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli getah karet dilakukan melalui sistem penimbangan dengan timbangan milik toke. Namun, terdapat pemotongan timbangan (misalnya 3,2 kg hanya dihitung 3 kg), harga ditentukan sepihak oleh toke, dan pembayaran tidak selalu tunai karena adanya hutang (ijon). Dari sisi hukum ekonomi syariah, meskipun rukun jual beli terpenuhi (ada penjual, pembeli, barang, dan harga), tetapi syarat sah banyak yang dilanggar karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan harga dan timbangan), *tadlis* (penipuan dengan pencampuran getah). Oleh karena itu, akad jual beli getah karet tersebut termasuk kategori akad *fasid* (rusak). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang belum sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran sebagaimana ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memperbaiki sistem transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip *muamalah* Islam.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Jual Beli, Getah Karet*

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas serta beribu-ribu nikmat yang tidak dapat dihitung dengan apapun sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam proposal ini penulis membahas mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan *Akad* Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan isi skripsi ini ke arah yang lebih baik, baik dari dosen pembimbing maupun dari rekan-rekan mahasiswa. Selama penyusunan skripsi ini, penulis juga memperoleh banyak dorongan dan dukungan, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, dengan tulus Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas membimbing mahasiswanya sampai benar-benar mampu.
3. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I, selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dosen pembimbing II (dua) penulisan skripsi ini yang senantiasa dengan sabar memberikan motivasi, mengingatkan saya untuk selalu teliti dan tepat waktu, dan memberikan arahan yang baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Jannus Tambunan, M.H.I, selaku dosen pembimbing I (satu) penulisan skripsi ini yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan saya untuk selalu teliti dan tepat waktu, dan memberikan arahan yang baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

5. Dosen-dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selama pengerjaan proposal skripsi ini.
6. Bapak Hasan Basri dan Ibu Robiatul Adawiyah selaku orang tua penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti sejak langkah pertama hingga sampai pada titik ini. Tanpa restu dan ridha kalian, penulis tak akan mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap doa dan perjuangan.
7. Saudara-saudara tersayang penulis yang senantiasa menjadi pelindung, pemberi nasihat, dan pendo'a setia. Terima kasih atas semangat, dukungan, serta perhatian yang tulus, yang tak ternilai dan tak tergantikan oleh apa pun. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun di saat penulis menghadapi kesulitan, serta atas bantuan materil yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan penulis, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Kebaikan dan kasih sayang kalian menjadi bagian penting dalam setiap langkah pencapaian ini.
8. Sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang kalian berikan selama masa perkuliahan. Di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah, kalian hadir membawa semangat baru. Terima kasih atas bantuan, motivasi, serta doa-doa yang tak ternilai harganya. Semoga persahabatan ini selalu diberkahi dan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan sepanjang hidup.

Panyabungan, Juli 2025



Anhar Alwi
21020036

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO	xii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar hukum Jual Beli	15
3. Syarat Jual Beli	17
4. Rukun Jual beli.....	20
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	22
6. Macam-macam Jual Beli.....	24
B. Objek Jual Beli: Getah Karet Dalam perspektif Islam	28
C. Keabsahan akad dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah	29
BAB III: METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32

D. Sumber Data penelitian	32
1. Sumber Data Primer	32
2. Sumber Data Sekunder	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi	33
F. Teknik Analisis Data	34
1. Pengumpulan Data	34
2. Reduksi Data	34
3. Penyajian Data	35
4. Penarikan Kesimpulan	35
G. Teknik Keabsahan Data.....	36

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Profil Desa.....	37
2. Struktur pemerintahan dan organisasi desa	41
B. Praktik Akad Jual Beli Getah Karet di Desa Tanjung Sialang.....	43
1. Pengumpulan dan penimbangan getah karet.....	44
2. Penentuan harga	46
3. Pembayaran	47
4. Praktik Curang.....	49
5. Tidak ada ijab qobul yang jelas	51
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	52
1. Para pihak yang melakukan akad	53
2. Objek jual beli getah karet	54
3. Pernyataan <i>ijab qobul</i>	56
4. Tujuan Akad	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

MOTTO

“Perkembangan dirimu tergantung bagaimana pola pikirmu
dan juga aksimu”
By: Anhar Alwi

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucapkan rasa syukur atas rahmat Allah SWT., dan tak lupa juga sholawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis selama ini. Mereka adalah:

1. Terutama saya ucapkan terimakasih kepada sosok pahlawan sekaligus motivator terbaik saya yaitu ayahanda tercinta yang tak pernah lelah memberikan motivasi dan gambaran-gambaran agar saya selalu kuat layaknya seperti dia yang menjadi pahlawan untuk keluarga tercinta dan agar saya semangat seperti bagaimana dia begitu semangat untuk menjadi sosok pemimpin yang menjadi panutan anaknya. Dia juga tak pernah lelah dan bosan dalam mendoakan keberhasilan saya.
2. Terimakasih kepada ibuku tercinta, sosok wanita hebat yang mana matanya tak pernah lelah dalam meneteskan air mata dalam setiap doanya untuk anak tercintanya. Terimakasih juga Bu yang selalu mengajarkan ku arti sebuah kesabaran, kerja keras, dan kasih sayang tanpa syarat. Persembahan ini adalah wujud kecil dari rasa terimakasih ku, semoga Allah memberikan persembahan-persembahan berikutnya dalam setiap jalan yang ku tempuh dengan iringan doamu yang merupakan sumber kekuatan dalam setiap langkahku.
3. Terimakasih untuk ke empat saudara ku yang senantiasa hadir dan memberikan warna dalam setiap perjalanan ku. Kalian adalah teman seperjalanan yang membuat rintangan terasa lebih ringan dan kehadiran kalian merupakan sebuah anugerah yang tergantikan.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Hukum Ekonomi Syariah yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina). Segala ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini maupun dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

5. Terimakasih juga untuk para teman-teman yang tak bisa Saya ucapkan satu persatu yang senantiasa memberikan support untuk saya mulai dari awal kita bertemu hingga titik ini. Yang tak kalah penting untuk para sahabat-sahabat ku yaitu Wahyu Ichram, Khoirul Amri, zainudin muslim terimakasih atas ke humorisan kalian yang menghilangkan rasa lelah dan sedih dalam perjalanan saya dan selalu setia menemani perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini. Semoga dalam perjalanan berikutnya kita masih bisa menciptakan cerita yang berkesan untuk keberhasilan kita bersama.
6. Teruntuk pemilik NIM 21140006, yang telah membersamai penulis selama penulisan Tugas Akhir dalam kondisi apapun. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis sehinggalan Tugas Akhir ini selesai.
7. Terakhir peneliti mengucapkan kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang melewati proses panjang ini dengan segala tantangan dan rintangan. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa keyakinan dan kerja keras mampu mengubah ketidak mungkinan menjadi kenyataan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi secara layak dan manusiawi. Sebagai bidang ilmu yang terus berkembang, ekonomi membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Hal ini wajar terjadi karena seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, serta pola hidup manusia, muncul berbagai persoalan kompleks yang menuntut solusi yang tepat. Dalam Islam, ilmu ekonomi berkaitan erat dengan *Fiqih Mu'amalah* atau yang dikenal sebagai simbol interaksi sosial dan ekonomi. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mu'amalah, yakni aktivitas saling berinteraksi antar sesama manusia, baik yang berdampak hukum maupun tidak. Pengertian *mu'amalah* sendiri mencakup segala bentuk tindakan, perbuatan, dan usaha yang melibatkan kepentingan bersama. Salah satu contoh nyata dari praktik *mu'amalah* dalam Islam adalah transaksi jual beli.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Islam sangat mendorong aktivitas jual beli selama dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu prinsip utama dalam jual beli menurut hukum Islam adalah adanya akad yang sah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan memenuhi syarat serta rukun sesuai ketentuan syariah.

Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang atau jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati. Dengan kata lain, jual beli terjadi ketika dua pihak atau lebih melakukan transaksi dengan dasar suka sama suka dan kerelaan bersama.²

¹ Ismail Nawawi., "*Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*", (CV. Putra Media Nusantara., 2012), hlm, 13-14.

² Musaiyana Musaiyana and Ahmad Fathonih, "*Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits*", (EKOMA : *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2025), hlm, 9-10.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana hak kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak lain dengan kerelaan bersama. Penting bagi setiap individu untuk memahami aturan syariat terkait mana yang halal (diperbolehkan), haram (dilarang), haq (kebenaran), dan batil (kesesatan). Jual beli yang benar dalam Islam harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk kecurangan dan akad tidak etis, seperti pengurangan timbangan, penipuan, atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi adalah pondasi utama dalam transaksi jual beli agar terwujud interaksi ekonomi yang sehat dan berkah bagi semua pihak. Dengan demikian, kajian ekonomi Islam menekankan pentingnya prinsip moral dan etika dalam aktivitas ekonomi, sehingga kesejahteraan bersama dapat dicapai tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan.

Akad menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Islam menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan dengan cara batil, seperti penipuan, pengurangan timbangan, ketidakjelasan objek, atau paksaan, akan membatalkan akad tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*
Q.S An-Nisa' (4) : 29.

Kecurangan dalam transaksi jual beli sering terjadi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Hal ini terjadi karena sebagian orang terlalu fokus pada angka dan keuntungan semata. Akibatnya, mereka melupakan kehadiran Allah SWT, kebesaran serta kekuasaan-Nya, bahkan melupakan kehidupan akhirat. Dalam ajaran Islam, tujuan utama berdagang bukanlah sekadar mencari keuntungan materi sebesar-besarnya, melainkan untuk memperoleh keberkahan. Keberkahan dalam

usaha berarti bisnis tersebut berjalan dengan baik, menghasilkan keuntungan yang wajar, dan mendapat keridaan dari Allah SWT. ¹

Namun pada kenyataannya, masih banyak praktik jual beli yang dilakukan tanpa memperhatikan keabsahan akad. Salah satu contohnya terjadi di Desa Tanjung Sialang, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani karet. Getah karet merupakan komoditas utama dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Dalam praktiknya, para petani menjual getah karet kepada pengepul atau toke, baik secara langsung di rumah maupun di tempat penimbangan.

Dalam konteks pertanian, aktivitas jual beli memegang peranan yang sangat penting. Salah satu komoditas yang banyak diproduksi di Indonesia adalah karet. Jual beli karet antara petani, pengepul, dan perusahaan telah berlangsung lama di negara ini, bahkan karet sempat menjadi salah satu bahan impor yang diunggulkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para petani karet menghadapi kesulitan akibat penurunan harga karet yang sebelumnya cukup tinggi. Kondisi ini tentu berdampak besar pada pendapatan mereka serta kelancaran arus jual beli karet di pasar, terutama bagi para petani yang umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah.

Banyak di antara mereka yang tidak memiliki banyak pilihan karena kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Dalam situasi ini, ada praktik-praktik tidak etis, seperti manipulasi harga dan penggunaan timbangan yang tidak jujur, di mana petani memasukkan benda-benda tambahan ke dalam timbangan untuk membuat karet terlihat lebih berat. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. ²

Desa Tanjung Sialang terletak di wilayah Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Desa ini memiliki populasi sekitar 500 warga dewasa, dengan populasi remaja dan anak-anak yang diperkirakan mencapai 150 individu. Sebagian besar masyarakat di desa ini bergantung pada sektor pertanian, terutama dari hasil perkebunan karet rakyat. Produk utama yang

¹ Adi Saputra, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel"*, (Jakarta: 2019), hlm 21-23.

² Adi Fatma Maulana, 'Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syariah' (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya: 2016), hlm 15.

dihasilkan adalah getah karet alam, yang menjadi komoditas penting bagi perekonomian desa. Mayoritas penduduk Desa Tanjung Sialang mengandalkan pendapatan dari menjual getah karet sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian, fluktuasi harga jual getah karet di pasaran memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika harga getah karet naik, pendapatan warga meningkat sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Namun, ketika harga anjlok, banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain berdampak pada aspek ekonomi, kondisi harga getah karet juga memengaruhi aspek sosial dan pembangunan di desa tersebut. Pendapatan yang stabil memungkinkan masyarakat berkontribusi lebih aktif dalam kegiatan sosial, gotong-royong, dan pengembangan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, kemampuan masyarakat untuk mendukung pembangunan desa menjadi terbatas.

Masalah mulai muncul ketika terjadi penurunan harga karet di pasaran. Hal ini memicu sebagian masyarakat melakukan tindakan curang, seperti menambahkan partikel berupa pasir, tanah, atau kulit kayu ke dalam getah karet agar beratnya bertambah dan mendapatkan keuntungan lebih. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam, karena objek yang diperjualbelikan tidak lagi murni dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan).

Lebih dari itu, praktik jual beli yang dilakukan umumnya hanya secara lisan tanpa akad yang eksplisit dan tanpa dokumentasi, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya. Padahal, masyarakat di desa ini dikenal memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi dalam praktik mu'amalah di lapangan, masih banyak penyimpangan yang terjadi.

Dalam fiqh mu'amalah dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), keabsahan akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur seperti kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek jual beli, serta tidak adanya unsur

penipuan atau kecurangan. Ketika salah satu syarat ini dilanggar, maka akad dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Keberlangsungan ekonomi di Desa Tanjung Sialang sangat bergantung pada kebijakan yang mendukung stabilitas harga getah karet dan upaya pemerintah dalam menciptakan pasar yang adil serta berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan usaha alternatif juga penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat hanya pada komoditas karet, sehingga ketahanan ekonomi desa dapat lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan perubahan pasar global.

Hasil dari perkebunan tersebut menjadi sebuah aktifitas tersendiri (selain bertani) bagi petani untuk melakukan perdagangan (jual beli) baik dirumah maupun dipabrik. Jual beli yang dilakukan dirumah biasanya petani menjual hasil panen ke pembeli karet (toke) terdekat yang ada di desa. Sedangkan yang dilakukan jual beli dipabrik yaitu pembeli karet (toke) menjual hasilnya ke pabrik karet yang terletak jauh dari pedesaan.

Menurunnya harga jual tentu mempengaruhi daya beli akan kebutuhan pokok masyarakat berupa: bahan bakar minyak dan gas, komoditi pangan seperti beras, bumbu dapur, minyak goreng dan sayur. Bahkan sampai mempengaruhi warga didesa Tanjung Sialang untuk berbuat curang dalam menjual getah karet, banyak warga tersebut menjualnya dengan cara curang supaya bisa menambah berat getah karet.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang dilakukan, dan sejauh mana akad yang terjadi telah sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Getah Karet Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan akad jual beli getah karet di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori dan praktek mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai keabsahan akad jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya tentang praktek jual beli getah karet.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang sama.

E. Penelitian yang Relevan

Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap masalah karet maka penulis menemukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu:

1. Erwin Halomoan (2020) mahasiswi Stain Madina, dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan)”**, dengan tujuan

untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembayaran upah di awal akad yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Dengan mengkaji pelaksanaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat serta alasan-alasan yang mendasarinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban antara pemberi kerja (*musta'jir*) dan pekerja (*mua'jir*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah di awal akad telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan sejak lama. Praktik ini dilakukan dengan alasan kemanusiaan dan solidaritas sosial, di mana pemberi kerja merasa terdorong untuk membantu *musta'jir* (pekerja) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak sebelum pekerjaan dimulai. Masyarakat setempat juga berpendapat bahwa pembayaran upah di awal akad dapat memudahkan pekerja dalam menyiapkan keperluan kerja, seperti pembelian bahan atau peralatan, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan atau renovasi rumah.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, meskipun tidak terdapat larangan secara tegas terhadap pembayaran upah di awal akad, sebaiknya pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan oleh *musta'jir*. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari, serta untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik pembayaran upah di awal akad di Kelurahan Panyabungan III dipahami sebagai bentuk fleksibilitas sosial yang masih perlu mendapat perhatian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Zul Hikamh Nasution (2022) mahasiswi Stain Madina, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Emas Di Desa Tangga Bosi III”**, dengan tujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik sewa menyewa emas yang terjadi di Desa Tangga Bosi III serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses akad antara pemilik emas dan penyewa, termasuk maksud dan tujuan penyewaan emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana praktik sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam, terutama ketika motivasi penyewaan didasari oleh keinginan untuk pamer atau kepentingan sosial lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip dasar akad ijarah (sewa menyewa) dalam Islam.

Hasil penelitian : menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III dilakukan dengan kesepakatan antara pemilik emas dan penyewa. Pemilik emas menyewakan emasnya untuk diambil manfaatnya oleh penyewa, seperti digunakan dalam acara tertentu, terutama untuk dipakai (dipamerkan). Namun, dalam pelaksanaannya, emas tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti dijual atau digadaikan, dan penyewa berkewajiban mengembalikan emas tersebut dalam keadaan sama, baik dari segi bentuk maupun beratnya, sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Secara hukum Islam, praktik akad sewa menyewa emas ini pada dasarnya diperbolehkan, karena memenuhi unsur akad ijarah. Namun demikian, terdapat penyimpangan dalam praktiknya, karena sebagian masyarakat menyewa emas bukan semata untuk kebutuhan syar'i atau maslahat, melainkan demi kepentingan penampilan atau pamer kepada orang lain. Hal ini menjadikan pelaksanaan akad sewa menyewa emas di Desa Tangga Bosi III kurang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari hukum Islam yang mengedepankan kemanfaatan dan kehati-hatian dalam transaksi.

3. Mara Helmi (2021) mahasiswa Stain Madina dengan judul: **“Analisi Praktik Jual Beli Karet di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam”**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Jual beli getah karet di Desa kayu Panyabungan Selatan, dan bagaimana statusnya ditinjau menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli getah karet di desa ini dilakukan antara petani karet (penderes) dan agen (toke). Transaksi umumnya terjadi setiap pekan,

dengan penimbangan getah sebelum harga ditentukan. Namun, ditemukan beberapa penyimpangan dalam praktik jual beli, seperti pemotongan timbangan sebesar 1 kg setiap 20 kg untuk mengantisipasi penyusutan, penambahan partikel oleh penderes untuk menutupi kerugian akibat pemotongan, serta penimbangan yang dilakukan dalam kondisi tidak stabil. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli yang sah karena mengandung unsur ketidakjujuran, tidak amanah, serta praktik *giyas* dan *tathfif* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, skripsi ini menegaskan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Kayu Laut perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum Islam.

4. Efrida Nasution (2008) mahasiswi Universitas Sumatera Utara dengan judul: **“Analisis Produksi Dan Tata Niaga Karet Rakyat Di Kabupaten Madina (Studi Kasus: Desa Tanobato, Kec. Penyabungan Selatan, Kabupaten Madina)”**, dengan tujuan : untuk mengetahui proses produksi usahatani karet rakyat di daerah penelitian. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui komponen biaya produksi terbesar pada usaha tani karet rakyat dan di daerah penelitian. Hasil penelitian : proses usaha tani karet rakyat belum sesuai dengan anjuran teknologi budidaya, serta biaya produksi terbesar dalam usahatani karet rakyat di daerah penelitian adalah tenaga kerja, penerimaan sebesar Rp. 25.788.577,78,-/Ha, sedangkan pendapatan bersih sebesar Rp.17.626.858,6,-/Ha. Terdapat dua bentuk saluran tataniaga karet rakyat di tempat penelitian, yakni dimana saluran dua lebihh baik dari saluran satu, karena petani daat lebih untung. Kendala-kendala yang di hadapi dalam usahatani karet rakyat yaitu mahalnnya harga pupuk, petani kurang mengerti dalam menghadapi hama penyakit. Dalam hal tataniaga, turunnya harga nothering pabrik. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mayoritas petani menggunakan pupuk urea karena harganya relatif terjangkau, dalam hal masalah hama penyakit petani masih mempergunakan cara tersendiri dan tidak sesuai dengan anjuran budidaya. Upaya untuk kendala tataniaga dan memilih mutu/ kualitas bahan cup lump yang baik agar memperoleh keuntungan yang baik pula.

Penelitian Erwin Halomoan (2020) dan penelitian di Desa Tanjung Sialang memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti praktik akad muamalah masyarakat

pedesaan dengan pendekatan normatif-empiris serta menekankan pentingnya kesesuaian akad dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan sengketa. Perbedaannya, penelitian Erwin berfokus pada akad ijarah mengenai pembayaran upah di awal yang dipengaruhi faktor solidaritas sosial, sedangkan penelitian di Tanjung Sialang menyoroti akad dalam jual beli getah karet yang dilakukan secara lisan tanpa *ijab qabul* maupun pencatatan resmi karena tradisi kesepakatan lisan. Dari sisi dampak, penelitian Erwin menekankan kejelasan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, sementara penelitian di Tanjung Sialang lebih menekankan kepastian hukum akad jual beli agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian Zul Hikmah Nasution (2022) dan penelitian di Desa Tanjung Sialang, Kecamatan Siabu sama-sama mengkaji praktik muamalah masyarakat pedesaan dengan fokus pada aspek akad dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-empiris, serta bertujuan memberikan pemahaman agar praktik akad tidak hanya sah secara sosial tetapi juga sesuai dengan syariat. Perbedaannya, Zul Hikmah meneliti akad ijarah berupa sewa menyewa emas dengan masalah utama motivasi penyewaan yang sering didorong oleh faktor penampilan atau pamer, sedangkan penelitian di Tanjung Sialang meneliti akad jual beli getah karet yang dilakukan secara lisan tanpa *ijab qabul* maupun pencatatan resmi. Dari segi dampak, penelitian Zul Hikmah menyoroti penyimpangan niat dalam berakad, sementara penelitian di Tanjung Sialang menekankan pentingnya kejelasan akad agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian Mara Helmi (2021) di Desa Kayu Laut dan penelitian di Desa Tanjung Sialang sama-sama mengkaji praktik jual beli getah karet dalam masyarakat pedesaan dengan tujuan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam, serta menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk membandingkan praktik di lapangan dengan prinsip muamalah. Keduanya sama-sama menyoroti adanya persoalan dalam akad yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau sengketa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Mara Helmi menitikberatkan pada praktik jual beli yang sarat penyimpangan, seperti pemotongan timbangan, penambahan partikel, dan penimbangan tidak stabil yang dinilai bertentangan dengan prinsip kejujuran Islam, sedangkan penelitian di Desa

Tanjung Sialang lebih menyoroti aspek proses akad yang dilakukan secara lisan tanpa *ijab qabul* maupun pencatatan resmi, dan dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menilai keabsahan akad dari sisi kepastian hukum.

Penelitian Efrida Nasution (2008) dan penelitian di Desa Tanjung Sialang sama-sama berangkat dari fenomena ekonomi masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada komoditas karet, serta menyoroti persoalan yang timbul dalam aktivitas ekonomi petani karet. Keduanya memiliki kesamaan tujuan memberikan pemahaman dan solusi agar praktik ekonomi masyarakat lebih baik dan membawa keuntungan yang layak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Efrida menitikberatkan pada aspek produksi dan tata niaga karet rakyat, termasuk biaya produksi, pendapatan, saluran tataniaga, serta kendala teknis seperti pupuk, hama, dan fluktuasi harga. Sementara itu, penelitian di Tanjung Sialang berfokus pada aspek hukum akad *bai'* (jual beli) getah karet, khususnya bentuk akad yang hanya dilakukan secara lisan tanpa *ijab qabul* maupun pencatatan resmi, dan dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menilai keabsahan akad serta kepastian hukumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui garis besar isi proposal maka penulis menguraikan secara rinci sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II :Kajian Teori

Berisi kajian teori yang dimana di dalamnya, membahas tentang konsep jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, jual beli yang dilarang dala Islam, dan macam-macam jual beli.

BAB III :Metode Penelitian

Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang mencakup jenis peneltia, sifat penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber

data, Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan Teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan *Akad* Jual Beli Getah Karet Di Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu.

BAB V :PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.